



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
- 1. Para Menteri Kabinet Merah Putih;
 - 2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 - 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 - 5. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 - 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 - 9. Para Kepala Lembaga Pemerintah;
 - 10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 - 11. Para Gubernur;
 - 12. Para Bupati; dan
 - 13. Para Walikota.
- 24 April 2025

di

Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 4 TAHUN 2025

TENTANG

**TEKNIS PENGUSULAN UNIT KERJA/SATUAN KERJA MENUJU WBK/WBBM
DAN PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025**

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tingkat unit kerja/satuan kerja bertujuan untuk menemukan model-model praktik yang baik (good practices) dari unit kerja/satuan kerja yang mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM agar dapat dijadikan contoh bagi unit kerja/satuan kerja lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan ZI berfokus pada dua sasaran utama, yaitu WBK untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta WBBM untuk kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPA) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

Untuk memberi kejelasan informasi terkait dengan teknis pengusulan ZI sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2024, maka dipandang perlu menetapkan Surat Edaran Menteri PANRB sebagai pengaturan lebih lanjut terkait teknis pengusulan unit kerja/satuan kerja Menuju WBK/WBBM tahun 2025 dan petunjuk pelaksanaan survei hasil pembangunan ZI secara mandiri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam:

- a. Mengusulkan unit kerja/satuan kerja Menuju WBK/WBBM tahun 2025; dan
- b. Melaksanakan survei hasil pembangunan ZI secara mandiri.

2. Tujuan

- a. Memberikan kejelasan mengenai tata cara dan syarat pengusulan unit kerja/satuan kerja Menuju WBK/WBBM tahun 2025 pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- b. Memastikan pelaksanaan survei hasil pembangunan ZI secara mandiri, baik SPAK maupun SPKP telah sesuai dengan kaidah survei yang berlaku umum.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan pengusulan unit kerja/satuan kerja Menuju WBK/WBBM tahun 2025 serta pelaksanaan survei mandiri hasil pembangunan ZI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

E. Isi Edaran

1. Syarat Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2025 Bagi Kementerian/Lembaga Yang Mengalami Perubahan Nomenklatur Maupun Struktur Organisasi

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah telah diatur syarat tingkat instansi dan syarat tingkat unit bagi unit kerja/satuan kerja yang diusulkan dalam evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Memperhatikan kondisi perubahan terkini terkait nomenklatur dan struktur organisasi instansi pemerintah, khususnya pada Kementerian/Lembaga, maka terkait syarat pengusulan tingkat instansi pemerintah bagi Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur maupun struktur organisasi dapat melakukan pengusulan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Opini BPK “WTP” menggunakan hasil audit BPK tahun 2024 atas Laporan Keuangan tahun 2023 instansi pemerintah berdasarkan nomenklatur pada awal tahun 2024;
- b. Predikat SAKIP minimal B untuk WBK dan minimal BB untuk WBBM berdasarkan hasil evaluasi SAKIP 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB;
- c. Indeks RB minimal B untuk WBK dan minimal BB untuk WBBM berdasarkan hasil evaluasi RB 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB; dan
- d. Level Maturitas SPIP minimal Level 3 menggunakan hasil terkini dari BPKP berdasarkan nomenklatur instansi pemerintah pada awal tahun 2024.

2. Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2025

Instansi pemerintah dapat mengusulkan unit kerja/satuan kerja Pembangunan Zona Integritas untuk mendapat predikat Menuju WBK/WBBM Tahun 2025 melalui laman <https://www.portalrb.id/zi> mulai tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Mei 2025 dengan menyampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a) Surat pimpinan instansi pemerintah tentang usulan unit kerja/satuan kerja pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM sesuai Gambar 6 Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud adalah Menteri/Kepala Lembaga Negara/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota atau diwakili oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Lembaga Negara/Sekretaris Lembaga/Sekretaris Mahkamah Agung/ Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Polri/Asisten Bidang Perencanaan Umum Mabes TNI/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI/ Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai Gambar 7 Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- c) Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan hasil penilaian TPI setiap unit kerja/ satuan kerja yang diusulkan Menuju WBK/WBBM (format/bentuk LKE dapat dilihat pada laman www.portalrb.id/zi);
- d) Laporan hasil pelaksanaan survei mandiri yang memuat nilai SPAK dan SPKP yang diperoleh dari rata-rata Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) minimal 3 (tiga) bulan terakhir sesuai format pada Lampiran I Surat Edaran ini; dan
- e) Surat pernyataan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (TLHP) yang ditandatangani oleh pimpinan APIP sesuai format pada Lampiran II Surat Edaran ini.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh instansi pemerintah dalam pengusulan unit kerja/satuan kerja ZI Menuju WBK/WBBM yaitu:

- a. Kementerian PANRB tidak menerima pengusulan unit kerja/satuan kerja pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM dalam bentuk dokumen fisik atau *hardcopy*;
- b. Setiap instansi pemerintah agar dengan cermat dalam melakukan pengusulan unit kerja/satuan kerja Menuju WBK/WBBM. Pengusulan unit kerja/satuan kerja menuju WBK/WBBM hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali;
- c. Terhadap Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur/struktur organisasi untuk dapat mengajukan PIC/Tim Penilai Internal untuk mendapatkan akun yang akan digunakan dalam proses evaluasi ZI tahun 2025. Adapun petunjuk lebih lanjut terkait akun bagi Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur/struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Surat Edaran ini; dan
- d. Informasi lebih lanjut terkait teknis pengusulan unit kerja/satuan kerja Menuju WBK/WBBM dapat menghubungi narahubung yang tercantum dalam Lampiran V Surat Edaran ini.

3. Ketentuan Pelaksanaan Survei Mandiri hasil pembangunan ZI

Survei mandiri terhadap hasil pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM adalah survei yang dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja yang melakukan pembangunan ZI atau dilakukan secara terpadu di tingkat instansi untuk memperoleh tanggapan/umpan balik dari pengguna layanan atas persepsi anti korupsi dan kualitas layanan yang diterima. Untuk memastikan survei tersebut memenuhi standar mutu, maka survei hasil pembangunan ZI wajib memenuhi ketentuan berikut:

- a. Survei dilakukan terhadap semua jenis layanan pada unit kerja/satuan kerja yang melakukan pembangunan ZI;
- b. Survei dilakukan secara berkelanjutan sampai dengan pelaksanaan evaluasi oleh TPN kepada seluruh penerima layanan yang telah selesai menerima layanan dari unit kerja/satuan kerja yang melaksanakan Pembangunan ZI;
- c. Pertanyaan/pernyataan survei minimal mencakup persepsi kualitas pelayanan, yang meliputi aspek prosedur, persyaratan, biaya, waktu, penyelesaian, respon, performa, sarana dan pengaduan. Sedangkan persepsi anti korupsi meliputi aspek integritas, tindakan diskriminasi, indikasi kecurangan pelayanan, pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku, praktik pungutan liar, dan praktik percaloan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran ini;
- d. Pelaksanaan survei hendaknya memanfaatkan media berbasis digital sehingga memudahkan dalam pengolahan dan pelaporan hasil survei;
- e. Unit kerja/satuan kerja agar berkoordinasi dengan TPI instansi masing-masing untuk memastikan penyelenggaraan survei sesuai dengan kaidah statistik dan metodologi yang berlaku secara umum;
- f. Hasil SPAK dan SPKP dalam bentuk IPAK dan IPKP dengan skala 4 (empat) menjadi nilai dari komponen hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” dan komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima”;
- g. Setiap unit kerja/satuan kerja wajib menyusun laporan pelaksanaan survei mandiri yang selanjutnya menjadi bukti dukung komponen hasil dalam LKE berdasarkan hasil penilaian TPI sesuai format pada Lampiran I Surat Edaran ini; dan
- h. TPN dapat melakukan validasi atas hasil survei mandiri yang dilakukan instansi/unit kerja/satuan kerja sebagai bagian dari proses evaluasi ZI.

4. Penutup

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju

WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh instansi pemerintah sebagai langkah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG TEKNIS PENGUSULAN
UNIT KERJA/SATUAN KERJA MENUJU
WBK/WBBM DAN PELAKSANAAN
SURVEI MANDIRI ZONA INTEGRITAS
TAHUN 2025

**CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI HASIL
PEMBANGUNAN ZI**

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

- Bab I Kuesioner Survei
- Bab II Metodologi Survei
 - A. Kriteria Responden
 - B. Metode Pencacahan
 - C. Metode Pengolahan Data dan Analisis
- Bab III Pengolahan Survei
 - A. Analisis Hasil Survei
 - B. Tindak Lanjut Hasil Survei
- Bab IV Data Survei
 - A. Data Responden
 - B. Data Dukung Lainnya

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



RINI WIDYANTINI

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG TEKNIS PENGUSULAN
UNIT KERJA/SATUAN KERJA MENUJU
WBK/WBBM DAN PELAKSANAAN
SURVEI MANDIRI ZONA INTEGRITAS
TAHUN 2025

Contoh Format Surat Pernyataan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan

Yth.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
di
Jakarta

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengusulan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM tahun 2025 maka bersama ini kami sampaikan bahwa penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (TLHP) pada unit/satuan kerja di (*Nama Instansi Pemerintah*) yang diusulkan Menuju WBK/WBBM adalah 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan jika terdapat kondisi yang berbeda maka kami bersedia menerima segala konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat, tanggal)
Pembuat Pernyataan,
(pimpinan APIP)

Materai Rp 10.000,-

(nama jelas pimpinan APIP)

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN III
SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG TEKNIS PENGUSULAN
UNIT KERJA/SATUAN KERJA
MENUJU WBK/WBBM DAN
PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI
ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

CONTOH PERTANYAAN/PERNYATAAN SURVEI HASIL PEMBANGUNAN ZI

Kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas dan integritas pemberian pelayanan pada unit layanan ini. Berilah nilai bintang antara 1 - 6 pada setiap pernyataan, dimana semakin banyak bintang menunjukan bahwa Bapak/Ibu semakin setuju Bawa kualitas pelayanan pada unit layanan ini semakin baik



A. Pertanyaan terkait Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)

1. Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.

2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan

produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.

3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.

4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.

5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.

6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online sudah mempermudah proses pelayanan, meringkas waktu dan hemat biaya.

7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun).

8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.

B. Pertanyaan terkait Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAk)

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya).

2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.

3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parsel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.

4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamuflasekan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi" , "uang rokok" , "uang terima kasih" , dsb).

5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai)

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



RINI WIDYANTINI

LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG TEKNIS PENGUSULAN
UNIT KERJA/SATUAN KERJA
MENUJU WBK/WBBM DAN
PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI
ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

KETENTUAN AKUN DAN PENUNJUKAN OPERATOR PORTAL RB NASIONAL
BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA DENGAN PERUBAHAN
NOMENKLATUR/STRUKTUR ORGANISASI

1. Setiap Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenkultur/struktur organisasi menunjuk 4 (empat) operator Portal RB Nasional melalui surat penunjukan yang ditandatangani oleh Sekretariat Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L. Contoh format surat penunjukan dapat diunduh melalui laman <https://bit.ly/FormOperatorPortalRB>.
2. Melengkapi data operator Portal RB Nasional pada tautan <https://bit.ly/PenyampaianUsulanOperator> paling lambat tanggal 29 April 2025.
3. Akun Portal RB Nasional akan disampaikan melalui email masing-masing operator Portal RB Nasional sesuai dengan data yang disampaikan pada angka 2 (dua). Penyampaian akun akan dilakukan pada tanggal 30 April 2025.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



RINI WIDYANTINI

LAMPIRAN V
SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG TEKNIS PENGUSULAN
UNIT KERJA/SATUAN KERJA
MENUJU WBK/WBBM DAN
PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI
ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

NARAHUBUNG PENGUSULAN ZI TAHUN 2025

No	Cakupan Instansi Pemerintah	Nama Narahubung	Nomor Kontak (WhatsApp)
1	a. Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Politik dan Keamanan; Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan b. Pemerintah Daerah Se-Pulau Sumatera	Bagus	0877 6183 3103
		Shabrina	0878 8155 2586
2	a. Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perekonomian; Pangan; Infrastruktur dan Kewilayahan b. Pemerintah Daerah Se-Pulau Jawa	Hanna	0897 9722 901
		Willy	0898 3343 575
3	a. Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat; Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Pemerintah Daerah Se-Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua	Natasya	0878 0437 1087
		Awan	0853 3386 2332
4.	Pemerintah Daerah Se-Pulau Kalimantan,	Silmi	0812 9116 2111

No	Cakupan Instansi Pemerintah	Nama Narahubung	Nomor Kontak (WhatsApp)
	Bali, NTB dan NTT	Dinda	0821 1156 6094
		Auffi	0813 9299 9451

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



RINI WIDYANTINI